



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan cipta, rasa dan karsa pada seluruh elemen di Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta dalam menggapai tujuan pembangunan perlu mengenang dan melestarikan nilai-nilai serta cita-cita yang terkandung dalam proses pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Tim Jejak Sejarah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta, telah disepakati hari jadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hari Jadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARI JADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Hari Jadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1926.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

